

Problematika Hukum Antara *Wanprestasi* dan *Wederrechtelijk* pada Perjanjian Kerjasama dalam Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow

Kathleen C.Pontoh^{*1}, Grace M.F.Karwur², Stefan O. Voges³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , Indonesia.

 Kathleen_pontoh@unsrat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan *Wanprestasi* dan bentuk perbuatan *Wederrechtelijk* Pada Perjanjian Kerja Sama Dalam Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondouw. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebaiknya ada pengujian terlebih dahulu secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undang terkandung sifat (secara) melawan hukum dalam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang diperbuatnya sehingga kepastian hukum kaitan antara wanprestasi, sifat melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai syarat utama untuk dapat dihukumnya seseorang karena melakukan tindak pidana ataupun melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)

Kata Kunci: *Wanprestasi*, *Wederrechtelijk*, RS-RTLH

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Banyak negara di dunia diperhadapkan atas salah satu masalah global yaitu kemiskinan, Indonesia termasuk didalamnya. Bentuk tanggung jawab Negara Republik Indonesia terhadap masalah kemiskinan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Bukanlah suatu hal yang mudah bagi suatu Negara untuk melepaskan permasalahan ini dari masyarakatnya. Terdapat banyak faktor eksternal dan internal yang dapat memberikan dampak akan kemiskinan tersebut. Kemiskinan juga merupakan salah satu dari beberapa masalah sosial yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara. Sehingga menurut

Suryahadi dan Sumarto dalam artikel mereka "Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia (Sumarto,2001)." keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Herdinandar, 2019).

Selain itu pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan atas hak kesehatan bagi warga negaranya, didalamnya termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi bahwa " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan." Sama halnya dengan bunyi Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat (3) yang menegaskan " Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lebih lanjut lagi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah melakukannya secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat tidak mampu berupa rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan agar dapat menghuni rumah yang layak dan sehat. Oleh sebabnya perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Dalam hal ini Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan , sebab Pemerintah Daerah adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakatnya. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat tercapai secara menyeluruh.

Tahun 2019, diberikan kepada 4 (empat) Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yaitu :

1. Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur : Kelompok Matoa
2. Desa Lola, Kecamatan Bolaang Timur : Kelompok Karya Mandiri
3. Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, sebanyak 2 kelompok yaitu :
 - 1) Kelompok Losari
 - 2) Kelompok Daagon
4. Desa Motabang, Kecamatan Lolak : Kelompok Bungin.

Pada pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni terdapat penyimpangan-penyimpangan. Sehingga didapati dilapangan terdapat 34 (tiga puluh empat) dari 50 (lima puluh) keluarga penerima manfaat bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak menerima bantuan dana atau menerima bantuan tetapi tidak dapat dimanfaatkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan pasal 15 ayat (2) mengenai mekanisme pencairan dana didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok yang ditetapkan. Selanjutnya pada ayat (3) mekanisme pencairan dana dilakukan melalui transfer bank kepada rekening penerima bantuan sosial. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Lebih lanjut juga diatur dalam 1234

Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal ini berarti dalam suatu perjanjian kerjasama Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Kelompok, memuat ketentuan-ketentuan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Jika ketentuan-ketentuan diatas tidak dibuat oleh kelompok penerima bantuan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Kelompok penerima bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Sehingga dalam hal ini, apabila pihak kelompok penerima bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban maka dapat dimintakan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1243 KUHPdata. Namun terjadi dilapangan perbuatan ini dikategorikan sebagai Wederrechtelijk atau secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDS-01/KBGU/Fd.2/07/2022 dan No. Reg. Perk PDS-03/KBGU/Fd.2/07/2022.

Kegiatan penelitian dalam kaitan pengambilan data yang akan dilaksanakan terdiri dari penelitian hukum normatif dan didukung dengan survey lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis (hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum, kaidah, dan doktrin yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Penelitian terhadap bahan yang bersifat teoritis dilakukan dengan membahas asas-asas, sistematika, konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin-doktrin hukum dan perbandingan hukum tentang problematika hukum antara *Wanprestasi* dan *Wederrechtelijk* pada Perjanjian Kerja Sama dalam implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan Sarana Prasarana Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondouw. Penelitian lapangan atau survey merupakan penelitian tentang fakta-fakta di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten serta berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Irwansyah,2020). Bahan hukum yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Implementasi RS-RTLH Dan Sarana Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondouw

Topik debat yang menarik dalam ilmu hukum adalah keterkaitan hubungan antara hukum publik dan privat karena sifat dasar mereka yang berbeda namun keduanya terikat sedemikian rupa dimana tidak dapat terpisahkan satu sama lain (Riphagem,2021). Kedua bidang hukum ini acapkali dibedakan dari asal muasalnya, dimana hukum privat mengatur hubungan inter-individu sedangkan hukum publik mengatur negara dan pemerintahannya. Dalam pandangan Cane perbedaan dari hukum publik dan privat adalah sesuatu hal yang

kompleks, yakni terkait dengan perbedaan aspek publik dan privat dalam kehidupan manusia (Pwter,1987). Demikian juga pendapat Hedley yang berpendapat bahwa kedua hal ini (hukum publik dan privat) memang setidaknya berbeda satu sama lain, namun mereka mempunyai hubungan yang berkaitan satu sama lain sehingga pada kesempatan-kesempatan tertentu mereka pasti berjumpa (Steve,2013).

Contoh kasus pada perjanjian kerjasama dalam implementasi Rehabilitasi Sosial – Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH dan Sarling) di Kabupaten Bolaang Mongondouw. Pada konsep seperti ini pemberian bantuan sosial, sudah tentu negara harus membuat kontrak terlebih dahulu dengan entitas privat (baik individu ataupun badan hukum) untuk pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling pada waktu yang ditentukan berdasarkan kontrak atau Perjanjian Kerjasama tersebut. Gambaran diatas dapat dikatakan pemerintah dalam hal ini sebagai otoritas publik yang tunduk pada hukum publik, diasosiasikan dengan hukum kontrak yang mana merupakan bagian dari hukum privat. Dalam prakteknya di Indonesia terdapat beberapa ragam bentuk “kontrak” antara pemerintah dan privat dalam rangka pengadaan barang dan jasa seperti skema BOT (*Build, Operate, Transfer*), *Joint Venture* dan Konsesi (Eka Nur tal,2021). Selain itu juga ada skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diatur dalam Peraturan Presdien Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP).

Sebelum mengetahui perbuatan wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu *natural person* (manusia) dan *juridical person* (badan hukum) (Adrianto,2015). Manusia adalah subjek hukum dari lahir hingga meninggal dunia, namun jika belum cukup umur atau dikatakan tidak cakap memiliki kapasitas hukum yang terbatas (Davis,2019). Berbeda halnya dengan badan hukum merupakan entitas yang diberikan *juridical personality* atau kepribadian hukum. Ali dalam pendapatnya memandang kepribadian hukum sebagai suatu kemampuan untuk menjadi subjek hukum dari hubungan-hubungan hukum (Chidir,2014). Alasannya badan hukum diberikan kepribadian hukum, maka sudah seyogianya mempunyai kapasitas hukum layaknya manusia. Dalam pandangan Lindell, kapasitas manusia terdiri namun tidak terbatas pada hak untuk menggugat dan digugat, membuat perjanjian, mendapatkan, memiliki dan mengalihkan properti. Berdasarkan hal tersebut, badan hukum dapat melakukan hal- hal yang memerlukan kapasitas hukum dan diperlakukan pula seperti manusia oleh hukum (Ghouferry,2013). Dapat dikatakan disini bahwa badan hukum menjadi sebuah subjek hukum yang melekat dengan hak dan kewajiban. Keadaan yang muncul disini bahwa badan hukum memiliki dua unsur utama yang harus dipenuhi yaitu : pertama, dapat dipisahkannya hak dan kewajiban badan hukum dari hak dan kewajiban anggota badan hukum. Kedua, organ badan hukum dapat berganti-ganti namun demikian badan hukum tetap ada (Hapsari,2014). Dua unsur ini sangat penting untuk membedakan kapan anggota badan hukum melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri atau dalam hal mewakilkan/mengurus badan hukum.

Chidir Ali memandang bahwa badan hukum dapat dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan macamnya, jenisnya, dan sifatnya. Badan hukum menurut macamnya dibagi menjadi dua kategori yaitu badan hukum orisinil dan badan hukum yang non-orisinil. Ali tidak memberikan definisi badan hukum orisinil, namun menyatakan bahwa negara Republik Indonesia merupakan satu-satunya contoh badan hukum orisinil di Indonesia. Demikian juga berdasarkan Pasal 1653 jo. 1654 KUH Perdata badan hukum non-orisinil adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan seperti provinsi, kotapraja, bank negara, dan perseroan terbatas. Terkait dengan pembagian menurut jenisnya, Ali membedakan badan hukum menjadi dua kategori yaitu badan hukum publik dan badan hukum perdata. Sedangkan, menurut sifatnya badan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu korporasi dan Yayasan.

Selain itu juga Ali berpandangan bahwa untuk membedakan badan hukum publik atau perdata dapat mengacu pada tiga kriteria, yaitu: cara pendiriannya, lingkungan kerjanya, dan

wewenangannya. Pertama, cara pendirian melihat badan hukum itu didirikan atau diadakan dengan konstruksi hukum publik atau privat. Konstruksi hukum publik ialah apabila badan hukum tersebut didirikan atau diadakan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan lainnya. Berdasarkan kriteria yang pertama ini maka dapat dipahami secara sederhana bahwa eksistensi sebuah peraturan perundang-undangan yang menyatakan sebuah entitas sebagai badan hukum publik adalah suatu hal yang esensial. Kedua, Lingkungan kerja dapat ditinjau dari perbuatan-perbuatan badan hukum tersebut, apakah badan hukum itu melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata atau publik. Kriteria yang kedua ini menunjukkan perspektif Ali bahwa terdapat garis pembatas yang jelas antara hukum privat dan publik. Namun, seiring perkembangan jaman hal ini sudah tidak relevan lagi karena yang dianggap sebagai badan hukum publik oleh Ali (Provinsi, Kotapraja, Bank Indonesia) kini pun melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata seperti membuat perjanjian kerjasama RS-RTLH. Ketiga, terkait dengan wewenang, hal ini dapat dilihat dari wewenang yang diberikan kepada badan hukum tersebut, apakah mencakup kewenangan untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum atau tidak. Kriteria yang terakhir ini maka sudah seyogianya terdapat sebuah peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan wewenang-wewenang tersebut kepada sebuah badan hukum publik sebagai dasar kewenangan melakukan perbuatan hukum tersebut. Sehingga dalam pendapat Ali, berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata di atas maka dapat dibagi menjadi 4 jenis badan hukum yakni:

1. badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum,
2. yang diakui oleh kekuasaan umum,
3. yang diperbolehkan, dan
4. yang didirikan untuk suatu maksud tertentu.

Pihak dalam perjanjian kerja sama RS-RTLH disebutkan dalam pasal 15 angka (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok yang ditetapkan dalam penyelenggaraan RS-RTLH. Secara implisit disini PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam Perjanjian Kerja Sama mewakili Menteri/Kepala Dinas Sosial Kota/Kabupaten sedangkan Ketua Kelompok adalah pihak penerima bantuan dalam penyelenggaraan RS RTLH.

Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin No. 03/4/PER/HK. 02.01/2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan adalah Pejabat Pembuat Komitmen unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling. Selanjutnya Penandatanganan perjanjian kerjasama antara PPK dan Ketua Kelompok RS RTLH merupakan bentuk persetujuan yang merupakan sebab lahirnya suatu perikatan menurut Pasal 1233 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut maka PPK dan Ketua Kelompok adalah pihak dalam perjanjian kerja sama RS RTLH dan juga pelaksana dalam penyelenggaraan RS RTLH. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan bersamaan dengan pembukaan rekening kelompok untuk pencairan dana pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling.

Para pihak sebagai subyek hukum dalam mengemban hak dan kewajiban pada perjanjian kerja sama RS RTLH memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Ada tiga macam prestasi yang disebutkan dalam pasal 1234, yaitu :

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam ps. 1237 KUHPer);
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer); dan
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam ps. 1239 KUHPer).

Jika prestasi yang termuat dalam perjanjian kerjasama RS RTLH tidak dapat dilaksanakan maka dapat dikatakan pihak yang tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut melakukan

wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Harahap,1986). Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi" (Prodjodikoro,2013). Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin No. 03/4/PER/HK. 02.01/2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Kelompok penerima dana pembangunan RS-RTLH memuat hak kewajiban dari PPK dan Ketua Kelompok. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

1. PPK sebagai Pihak Kesatu mempunyai hak:
 - a. meminta laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA atas pemanfaatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan atas pemanfaatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menetapkan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. membuka rekening penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk penyaluran Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
 - c. menyalurkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni kepada PIHAK KEDUA melalui bank penyalur.
3. Ketua Kelompok sebagai PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan surat keputusan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari PIHAK KESATU; dan
 - b. menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari PIHAK KESATU melalui bank penyalur.
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat proposal;
 - b. menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan untuk tidak menjual/menyewakan rumah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. memanfaatkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni sesuai rencana anggaran biaya dengan mencantumkan jumlah dan nilai serta jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli;
 - d. memanfaatkan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, dengan jangka waktu paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah dana masuk ke rekening kelompok;

Berdasarkan fakta yang didapati di lapangan terdapat 34 (tiga puluh empat) dari 50 (lima puluh) keluarga penerima manfaat bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak menerima bantuan dana atau menerima bantuan tetapi tidak dapat dimanfaatkan. Jika terjadi wanprestasi maka pada Bab V Pasal 6 Perdirjen diatas menyebutkan bahwa apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat penyalagunaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, PIHAK yang melakukan penyalahgunaan bersedia menerima sanksi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya saja pasal ini tidak dengan merujuk ke peraturan perundang-undangan mana.

Melihat dari prespektif pasal 1239 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga. Dalam hal ini penyelesaian bantuan RS RTLH dapat dilakukan melalui ranah hukum perdata, karena mengingat pembahasan diatas sebelumnya terkait dengan jenis badan hukum publik dan badan hukum perdata.

Perbuatan *wederrechtelijk* pada perjanjian kerjasama dalam implementasi RS-RTLH dan Sarling Kabupaten Bolaang Mongondouw.

Pada topik diatas telah disinggung bahwa keterkaitan hubungan antara hukum publik dan privat kerap kali menjadi perdebatan yang menarik karena sifat dasar mereka yang berbeda namun keduanya terikat sedemikian rupa dimana tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Hingga seringkali kedua bidang hukum ini acapkali dibedakan dari asal muasalnya, dimana hukum privat mengatur hubungan inter-individu sedangkan hukum publik mengatur negara dan pemerintahannya.

Mertokusumo menyatakan perbedaannya ada pada pihak dan sifat peraturannya. Dalam hukum publik salah satu pihak adalah penguasa dan dalam hukum privat para pihaknya adalah perorangan, tanpa menutup kemungkinan bahwa penguasa bisa menjadi pihak juga. Peraturan hukum publik bersifat memaksa sedangkan peraturan hukum privat bersifat melengkapi meskipun ada juga yang memaksa dalam kategori hukum privat. Hukum yang termasuk Hukum Publik adalah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, sedangkan hukum yang termasuk ke dalam Hukum Privat adalah Hukum Perdata tentang Pribadi, Hukum Perdata tentang Harta Kekayaan, Hukum Benda Tetap (Agraria) dan Hukum Benda Lepas, Hukum Perdata tentang Perikatan, Hukum Perjanjian, Hukum Penyelewengan Perdata, dan Hukum Perikatan lainnya, Hukum Perdata tentang Hak Imaterial, Hukum Keluarga dan Hukum Waris dan Hukum Dagang.

Pada hakekatnya kata 'melawan hukum' ini juga dijumpai dalam berbagai peraturan tentang tindak pidana korupsi. Terdapat berbagai peraturan tersebut, 'melawan hukum' juga digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu perbuatan, sebagaimana terlihat pada berbagai rumusan tindak pidana korupsi dalam peraturan-peraturan itu. Namun, sehubungan dengan hal ini, pengertian 'melawan hukum' juga dipengaruhi oleh doktrin melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) dalam hukum perdata.

Ada dua macam perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) , yaitu perbuatan melawan hukum dalam pengertian formal dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum saja yang diperhatikan dalam hukum pidana, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam pandangan Van Hattum, mengenai *wederrechtelijkheid* itu terdapat perbedaan pendapat tentang apa yang disebut orang dengan perkataan *formele wederrechtelijkheid* dengan apa yang disebut *materieele wederrechtelijkheid* atau tentang apa yang disebut *wederrechtelijkheid* dalam arti formal dengan apa yang disebut *wederrechtelijkheid* dalam arti material.

Ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Emmont,2022).

Dalam pandangan Satichid Kartanegara (Setiawan,1982), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi :

1. *Wederechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan

2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemeen beginsel*)

Dalam buku berjudul “Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia” karangan Andi Hamzah, beliau mengutip pendapat Schaffmeister bahwa “melawan hukum” yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik disebut sebagai melawan hukum secara khusus misalnya dalam Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana disebut sebagai melawan hukum secara umum misalnya pada Pasal 351 KUHP (Hamzah, 2010). Contoh lainnya seperti Pasal 486 dan Pasal 466 UU 1/2023 (KUHP baru). Dalam Pasal 486 UU 1/2023 terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 466 UU 1/2023 tidak terdapat unsur melawan hukum

Fakta yang didapati dilapangan terdapat 34 (tiga puluh empat) dari 50 (lima puluh) keluarga penerima manfaat bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak menerima bantuan dana atau menerima bantuan tetapi tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bolaan Mongondow dengan Nomor 700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022 tanggal 02 September 2022, adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan tersebut dalam dakwaan dikategorikan ke Pasal 2 (1) jo pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata ‘melawan hukum’ disebutkan sebagai unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1), fungsinya bukan sebagai *kernbestanddeel* (unsur inti delik), melainkan hanya sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Fungsi melawan hukum sebagai suatu ‘sarana’ ini, dapat diketahui dari penjelasan tentang unsur melawan hukum dalam beberapa peraturan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, fungsi melawan hukum sebagai ‘sarana’ ini juga dapat ditemui pada penjelasan umumnya yang menyatakan, antara lain, bahwa (sifat) ‘melawan hukum’ adalah bagian dari perbuatan memperkaya diri sendiri:“(…) agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil (...)”.

Namun pada praktek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dewasa ini, pengertian melawan hukum tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur ‘melawan hukum’, ketimbang membuktikan terjadinya perbuatan pelaku yang diatur di sini, yaitu memperkaya diri sendiri (secara melawan hukum). Disini unsur melawan hukum pada umumnya telah dianggap terpenuhi, jika seseorang atau satu korporasi telah mendapatkan kekayaan/pertambahan kekayaan. Dalam hal ini pelaku akan dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1), tanpa menguji terlebih dahulu apakah terkandung sifat (secara) melawan hukum dalam

perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi, yang diperbuatnya. Padahal, hubungan antara sifat melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri tersebut, seharusnya akan dapat menunjukkan ada (atau tidaknya) sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pelaku, sebagai syarat utama untuk dapat dihukumnya seseorang karena melakukan tindak pidana.

Wederrechtelijk atau dalam bahasa Indonesia melawan hukum terdapat pada rumusan beberapa delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menggambarkan sifat tidak sah dari suatu tindakan atau suatu maksud tertentu (Lamintang, 1984). Istilah 'wederrechtelijk' yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau perbuatan dijumpai di dalam pasal-pasal berikut: Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan 522 KUHP. Sementara itu, penggunaan kata 'wederrechtelijk' untuk menunjukkan sifat tidak sah dari suatu maksud/tujuan (oogmerk) dapat dijumpai antara lain dalam pasal-pasal berikut: Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369, ayat (1) 378, 382, 389, 390, 466 dan 476 KUHP.

Kata 'melawan hukum' ini juga dijumpai dalam berbagai peraturan tentang tindak pidana korupsi. Dalam berbagai peraturan tersebut, 'melawan hukum' juga digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu perbuatan, sebagaimana terlihat pada berbagai rumusan tindak pidana korupsi dalam peraturan-peraturan itu. Namun, sehubungan dengan hal ini, pengertian 'melawan hukum' juga dipengaruhi oleh doktrin melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) dalam hukum perdata.

Dalam pandangan paham ajaran hukum materiil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), atau tidak, bukan hanya harus ditinjau kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum yang tidak tertulis. Namun, telah terjadi pergeseran dalam literatur hukum dari yang tadinya mengikuti literatur hukum Belanda – di mana ajaran melawan hukum secara materiil tidak dimaknai dengan fungsi positifnya, yaitu hanya digunakan untuk membatasi keberlakuan rumusan delik apabila terdapat alasan pembenar berdasarkan keadaan nyata kasus terkait, menjadi melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif.

Dari penelusuran doktrin dan penyusunan peraturan tentang tindak pidana korupsi, terdapat hubungan yang erat antara tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) (memperkaya diri secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara) dan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 (mengambil keuntungan dengan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan negara) UU PTPK. Sifat melawan hukum telah melekat dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, karena penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya melawan hukum (dalam hal ini tujuan pemberian kewenangan tersebut). Dalam sejarah pengaturan tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dengan 'menyalahgunakan kewenangan' dalam Pasal 3 UU PTPK ini memang harus dipahami sebagai mengandung unsur melawan hukum, selalu berkaitan dengan kedudukan atau jabatan, dan merupakan penyalahgunaan suatu kewenangan tertentu (yang terkait dengan kedudukan atau jabatan). Dengan demikian, pasal ini memang tidak dimaksudkan untuk diterapkan kepada pihak swasta.

Pada dakwaan tersebut terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam pembangunan/perbaikan RS-RTLH dan Sarling. Pada setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, melekat unsur melawan hukum di dalamnya. Penelusuran ini dapat dilihat melalui sejarah perumusan tindak pidana korupsi dalam berbagai peraturan sebelumnya. Rumusan tindak pidana korupsi dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, untuk pertama kalinya dapat dilihat dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang No. 13/1958 yang mengatur tentang 'korupsi lainnya'. Dimana rumusannya seperti :

“(...) perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.

Demikian juga dengan rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 huruf b UU Nomor 24/Prp/1960 yang mengatur:

“(...) perbuatan seseorang yang dengan atau karena kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan”.

Walau dalam kedua rumusan delik tidak menggunakan kata ‘melawan hukum, namun perbuatan kejahatan atau pelanggaran tersebut, sudah diartikan sebagai ‘melawan hukum. Sehingga kedua peraturan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan yang mengandung unsur melawan hukum didalamnya (bersifat *inherent*). Selain itu juga, hubungan yang *inherent* tersebut juga terdapat pada beberapa rumusan delik jabatan (*ambtsdelicten*) dalam KUHP. Dalam Pasal 423 KUHP, contohnya, memuat rumusan: “pegawai negeri yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah memaksa seseorang (...)”. Demikian juga dengan Pasal 424 KUHP yang memuat rumusan: “pegawai negeri yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, telah menguasai (...)”.

Berkaitan erat antara kedua unsur tersebut juga tercermin dari pengertian menyalahgunakan kewenangan yang berkembang dalam hukum administrasi negara dan diadopsi oleh hukum pidana, khususnya dalam praktek penegakan hukum pidana korupsi. Secara umum, menyalahgunakan kewenangan ini disetarakan dengan ‘*detournement de pouvoir*’ dalam hukum administrasi negara yang di dalam “*Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*” dirumuskan sebagai berikut (Hadjon, et al, 2010) :

“(...) *het oneigenlijk gebruik maken van haar bevoegdheid door de overheid. Hiervan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel heeft gebruikt dan tot doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbeginsel.*” (...) penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Ini terjadi jika organ pemerintah telah nyata menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain (menyimpang) dari tujuan-tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian, pemerintah melanggar asas spesialisitas.

Pada praktek penegakan hukum pidana korupsi, menyalahgunakan kewenangan dianggap ada, bila seorang pegawai negeri, atau pejabat negara, atau penyelenggara negara telah melakukan suatu perbuatan yang: (a) merupakan kewenangannya, namun dilakukan bertentangan dengan peraturan yang berlaku; (b) merupakan kewenangannya, namun dilakukan bertentangan dengan tujuan diberikannya kewenangan tersebut; (c) bersifat sewenang-wenang (*abuse de droit*).

KESIMPULAN

Menilik pada penjabaran terhadap dua pembahasan diatas mengenai problematika antara *wanprestasi* dan *wederrechtelijk* dalam perjanjian kerjasama RS-RTLH, erat kaitannya hubungan antara hukum publik dan privat kerap kali menjadi perdebatan yang menarik karena sifat dasar mereka yang berbeda namun keduanya terikat sedemikian rupa dimana tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Hingga seringkali kedua bidang hukum ini acapkali dibedakan dari asal muasalnya, dimana hukum privat mengatur hubungan inter-individu sedangkan hukum publik mengatur negara dan pemerintahannya. Namun, dalam Perjanjian Kerjasama RS-RTLH didalamnya ada bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang negara maka sebaiknya ada pengujian terlebih dahulu secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undang terkandung sifat (secara) melawan hukum dalam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang diperbuatnya sehingga kepastian hukum kaitan antara wanprestasi, sifat melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri sebagai syarat utama untuk dapat dihukumnya seseorang karena melakukan tindak pidana ataupun

melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)

REFERENSI

- Adriano, EAQ, 2015, "The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality," *International Affairs* 4, no. 1 .
- Ali, Chidir, 2014 *Badan Hukum* (Bandung: Alumni,).
- Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid, 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Cane, Peter, 1987 "Public Law and Private Law: A Study of the Analysis and Use of a Legal Concept," in *Oxford Essays in Jurisprudence*, ed. John Eekelaar and John Bell, Third (Oxford: Clarendon Press,)
- Davis, SHH, "The Legal Personality of the Commonwealth of Australia," *Federal Law Review* 47, no. 1 (February 8, 2019): 5, <https://doi.org/10.1177/0067205X18816236>.
- Hardinandar, F. 2019. Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337>
- Hedley, Steve, 2013, "Courts as Public Authorities, Private Law as Instrument of Government," in *Private Law: Key Encounters with Public Law*, ed. Kit Barker and Darryn Jensen (Cambridge: Cambridge University Press).
- Hukum Online, Hukum Publik dan Hukum Privat. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-1t6177da083c991/?page=3>
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Lindell, 2013, Geoffrey, "The Changed Landscape of the Executive Power of the Commonwealth after the Williams Case," *Monash University Law Review* 39, no. 2
- Prananingrum, Dyah Hapsari, 2014 "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum* 8, no. 1.
- Qomaruddin, 2012 , "Badan Hukum Publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dan Transformasinya Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2.
- Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni.
- Riphagen, W, January 3, 1961 "The Relationship between Public and Private Law and the Rules of Conflict of Laws (Volume 102)," *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*.
- Sapardjaja Komariah Emong , 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-1, Bandung : PT. Alumni.
- Surachman, Eko Nur et al, 2020, *Dinamika Penyiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Di Indonesia* Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Surat dakwaan No. Reg. Perk PDS-01/KBGU/Fd.2/07/2022

Surat dakwaan No. Reg. Perk PDS-03/KBGU/Fd.2/07/2022.

Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.

Copyright Holder :

© Kathleen C.Pontoh, Grace M.F.Karwur, Stefan O. Voges (2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:



